



Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Bagik Payung Suralaga

Epa Rosdiana

Fakultas Ilmu Administrasi UNW Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur serta faktor-faktor penghambat pemerintah desa dalam menjalankan perannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu wawancara observasi dan dokumentasi. Dengan indikator penelitian Pemerintah Desa sebagai Fasilitator, Motivator dan Katalisator. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator sudah terlaksana dengan baik dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana. Pemerintah desa sebagai motivator juga sudah terlaksana dengan baik. Sementara peran pemerintah sebagai katalisator dapat diaktakan sudah berjalan dengan baik dengan adanya sosialisasi tentang UMKM. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Modal, sumber daya manusia, masyarakat yang masih takut untuk mencoba dan malas mencari wawasan serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pendapatan, UMKM

The Role of the Village Government in Increasing Bagik Payung Suralaga Payung Small and Medium Enterprises (MSME)

EPA Rosdiana

Faculty of Administrative Sciences Unw Mataram

ABSTRACT

This study aims to find out how the role of the village government in increasing MSME revenue in Bagik Payung Village, Suralaga District, East Lombok Regency, and the factors inhibiting the village government in carrying out its role. The research method used in this study is descriptive qualitative with a sociological juridical research approach. Data collection techniques used are observation and documentation interviews. With the village government research indicator as a facilitator, motivator, and catalyst. Based on research conducted, the results of the village government as a facilitator have been implemented well with an increase in facilities and infrastructure. The village government's role as a motivator has also been carried out well. The role of the government as a catalyst can be prosecuted well with the socialization of MSMEs. The inhibiting factors are capital, human resources, people who are still afraid to try and are too lazy to find insight and facilities, and infrastructure.

Keywords: Role, Village Government, Income, MSME

Pendahuluan

Di Indonesia UMKM merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi, dikarenakan sebagian besar penduduknya yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik pada sektor tradisional maupun modern.¹ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup perdagangan yang memiliki ciri atau kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Perekonomian yang berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki banyak kelebihan, mampu mendorong orang bekerja keras, disiplin tinggi dan meningkatkan daya kreativitas dan inovasi bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih tinggi. Dalam upaya membangun ekonomi nasional melalui sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang dalam istilah sering disebutkan UMKM ataupun usaha kecil, maka pemerintah memberi perhatian yang sangat besar dan mendapatkan prioritas untuk pembinaan dan pengembangan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Sudah banyak perkembangan di zaman sekarang ini. Tak luput dari itu perkembangan di dunia usaha juga semakin meningkat. Perkembangan ini didasarkan pada kemajuan yang terjadi di seluruh Indonesia bahkan dunia. Perkembangan dari masa kemasa memberikan perubahan, tujuan dari adanya perkembangan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mana dari kondisi kehidupan sebelumnya menjadi kehidupan lebih baik, lebih maju dan sejahtera, salah satunya yaitu perkembangan dalam dunia usaha. Oleh karena itu pemerintah desa berperan dalam pengembangan usaha di daerahnya. Kewenangan desa dalam mengatur sendiri urusan pemerintahan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional memiliki batas-batas wilayah yang dimiliki dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya undang-undang mengenai desa ini telah membuka pikiran masyarakat dan menggerakkan masyarakat di desa agar lebih cepat tanggap dalam membangun desanya. Pemerintah desa selaku pemimpin di desa juga sebagai pengurus dalam pembangunan di desa tentu mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perubahan di



desanya. Desa Bagik Payung ialah desa yang letaknya berada di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, yang terdiri dari 9 Dusun. Desa Bagik Payung ini termasuk desa yang sedang berkembang. Dalam perkembangan tersebut pemerintah desa juga harus berperan aktif, salah satu peran desa yaitu pengembangan ekonomi di desanya dengan cara meningkat pendapatan UMKM untuk mencapai standar hidup yang layak, dapat menghasilkan pekerjaan sendiri, membuka lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi pengangguran.

Sulitnya dalam proses pemasaran, kurangnya permodalan, struktur organisasi dalam pembagian kerja yang tidak standar, kualitas manajemen yang buruk, sumber daya manusia yang terbatas, banyak orang tanpa laporan keuangan, aspek hukum yang lemah, kualitas teknis yang masih rendah (Kencana, Hilya, 2019).

UUD Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha lainnya yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Perusahaan kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang dengan jumlah aset dan pendapatan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil UMKM di Desa Bagik Payung.

TINJAUAN PUSTAKA

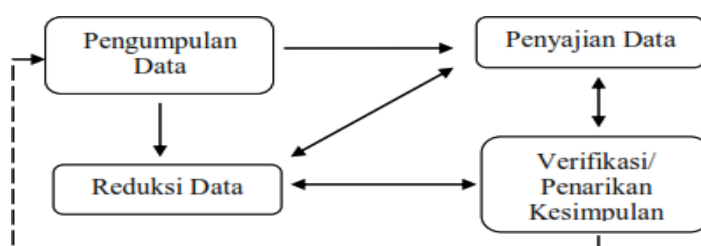
Tujuan administrasi publik sebagai bidang ilmiah adalah untuk meningkatkan organisasi, sumber daya manusia, dan sistem keuangan untuk mengatasi masalah sosial (pasolong, 2014). Peran administrasi publik vital bagi negara dilihat dari dinamika administrasi publik dan pengaruhnya kepada kondisi perekonomian negara (pasolong, 2014). Selanjutnya pendapat mengenai peran administrasi publik terhadap pemberdayaan masyarakat dan demokrasi. Menurut Cleveland dalam Keban (2014), pelaksanaan administrasi publik berupa pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan setelah ditawarkan oleh pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat dan setelah pemerintah mengembangkan profesionalisme, efektivitas dan efisiensi dalam bekerja dan memberikan dampak keuntungan bagi pemerintah yang menumbuhkan persepsi positif masyarakat kepada sistem kerja pemerintah yang dapat menerima dan menjalankan sebagian tanggung jawabnya dalam administrasi publik atau yang dapat disebut dengan “*organized democracy*” (pasolong,

2014)

Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014 pemerintah desa adalah pelaksana tugas pemerintahan dan kepentingan sosial dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa atau kepala desa disebut juga perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, dan perangkat desa lainnya terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan (Nurcholis, 2011a). Pemerintah mempunyai peran serta fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan agar tercapainya pemerintahan yang baik efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan penelitian langsung oleh peneliti sendiri. Metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatannya adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian lapangan langsung oleh peneliti sendiri. Pendekatan sosiologis ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Ningsih, 2020). Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh wawasan secara empiris dengan langsung pada objeknya. Sosiologis bersifat empiris artinya sosiologis didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif (Tjipto, 2008). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Sayuti, 2012).



Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam format atau format file apa pun. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau responden, yaitu seseorang yang dijadikan subjek penelitian atau sebagai sarana untuk memperoleh informasi atau data. (Narimawati, 2008). Sedangkan Teknis Analisis Data

yang digunakan adalah Reduksi data Penyajian data serta Kesimpulan.

Hasil Penelitian

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dibidang peningkatan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana kepada pelaku UMKM di desa bagik payung, penulis mendeskripsikan hasil dari wawancara dengan kepala Dusun yaitu bapak Lalu Mursalin pada tanggal 15 Juli 2024, beliau mengatakan sebagai berikut ini :

“Peranan pemerintah desa sebagai fasilitator terlihat dari berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan dan hasil-hasil pembangunan fisik yang terpelihara dengan baik dan bermanfaat bagi Masyarakat pelaku UMKM. Pada sekitar tahun 2020, PemDes bagik payung merampungkan rencana pembuatan taman yang nantinya akan di siapkan untuk tempat para pelaku usaha kecil membuka lapak jualan disana, taman tersebut dulunya adalah lapangan umum desa bagik payung yang posisinya tepat berada di depan kantor desa bagik payung”.

Hal serupa juga datang dari wawancara peneliti dengan salah satu kepala dusun di desa bagik payung yaitu bapak Amir Hamdi S.Pd pada tanggal 15 juli 2024, beliau mengatakan bahwa sebagai berikut ini :

“Sarana prasarana yang disiapkan kepada para pelaku usaha kecil di desa bagik payung bukan hanya penyediaan tempat saja melainkan menyediakan alat penerang seperti lampu dan memperbaiki infrastruktur jalan agar memudahkan masyarakat menjangkau tempat para pelaku UMKM menjajakan jualannya”

Pernyataan lain di sampaikan oleh salah satu pelaku usaha yaitu mamiq Majud pada tanggal 16 juli 2024, beliau menyampaikan pendapatnya mengenai sarana dan prasarana yang di berikan oleh PemDes Bagik Payung sebagai berikut ini :

“Ada juga sarana dan prasarana yang di berikan kepada kami itu berbayar seperti listrik yang di alirkan dari kantor desa, menurut saya itu tidak masalah juga karena tarif yang di ambil dari kami juga tidak terlalu besar hanya Rp10.000 masing-masing pelaku usaha jadi kami tidak terlalu keberatan jika di tanyakan mengenai saran dan prasarana yang berbayar, justru kami berterima kasih kepada pihak PemDes bagik Payung sudah memberikan izin

berjualan di sini”

Wawancara berikutnya yang di sampaikan oleh Hidayati pada tanggal 16 juli 2024 yang juga salah satu pelaku usaha di desa bagik payung, ia menyampaikan pendapatnya mengenai sarana prasarana yang di dapatkan dari PemDes Bagik Payung seperti berikut ini :

“Menurut saya apa yang telah diberikan kepada kami sebagai sarana dan prasarana itu sudah bagus karena membantu kami juga, tetapi kalau bisa ke depannya di tempat ini kami disiapkan tempat buang sampah dan tempat pengambilan air bersih, karena masyarakat disini masih membuang sampah sembarangan dan untuk air bersih kami masih harus bolak balik membawa dari rumah yang jaraknya lumayan jauh untuk berjalan kaki”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti berpendapat bahwa peranan pemerintah desa Bagik Payung sudah cukup baik walau dalam pelaksanaannya masih di terkendala oleh minimnya dana yang ada di desa. Namun keterbatasan dana tersebut tidak menjadi halangan bagi pemerintah desa dalam memfasilitasi kebutuhan Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan salah satunya melalui peranan pemerintah desa sebagai motivator penggerak partisipasi Masyarakat untuk menumbuh kembangkan UMKM. Peran pemerintah sebagai motivator artinya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengembangan dan peningkatan UMKM untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa. Pemerintah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang menjadi pelaku UMKM.

Hal ini sebagaimana sesuai hasil wawancara dengan kepala desa bagik payung, bapak H. Khadir Taufik Ramdan pada tanggal 8 Juli 2024, dimana beliau mengemukakan bahwa :

“Kami sudah lama mendiskusikan mengenai bantuan modal kepada masyarakat kami dan hal tersebut juga sampai kepada pemerintah daerah terkait, untuk memberikan bantuan modal tersebut, mereka memberikannya secara bertahap tidak langsung semua dapat tapi secara bergantian di masing-masing dusun”

Hal yang sama di sampaikan juga oleh Sekertaris Desa yaitu Bapak Mulyadi S. Sos pada tanggal 8 juli 2024 beliau mengatakan sebagai berikut :

“apa yang di sampaikan bapak Kepala memang betul adanya, kami sebagai PEMDES disini berusaha melakukan yang terbaik untuk para pelaku usaha kecil disini termasuk dengan melakukan upaya untuk mengadakan untuk mereka bantuan modal, terlebih di desa ini mata pencaharian yang paling banyak adalah sebagai petani.

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu pelaku UMKM di desa bagik payung yaitu Inaq Nurhidayah pada tanggal 16 juli 2024, beliau menyatakan pendapatnya mengenai bantuan modal usaha kepada masyarakat sebagai berikut :

“Ketika kami mendapatkan informasi mengenai bantuan modal usaha tersebut, kami sangat senang dan yang pastinya sangat berterimakasih kepada pemerintah desa sudah mendengarkan dan mau mewujudkan impian para pelaku usaha kecil di desa bagik payung ini, karena walaupun bukan mereka yang membantu kami siapa lagi yang akan mendengar kami sebagai masyarakat biasa”

Hal yang sama juga di sambung oleh Rusniadi pada tanggal 16 juli 2024 beliau mengatakan bahwa sebagai berikut ini :

“bantuan uang langsung tunai ini sangat efektif bagi kami, tetapi kami berharap ke depannya bantuan yang di berikan di naikkan dari tahun-tahun sebelumnya dari yang Rp 750.000 untuk di naikkan sedikit mengingat juga kebutuhan kami yang semakin meningkat, tetapi itu bukan masalah besar kami tetap mensyukuri apa yang telah di berikan oleh pemerintah dan kami sangat-sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat”

Sebagai katalisator pemerintah desa bertugas untuk mempercepat UMKM melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas produk para pelaku UMKM, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi untuk memacu semangat para pelaku usaha supaya usahanya terus berkembang seperti yang di sampaikan oleh salah satu perangkat desa bagik payung yaitu Bapak Abdul Kadir S.Pd pada tanggal 8 juli 2024 beliau mengatakan sebagai berikut ini :

“Dalam menyelenggarakan sosialisasi ini kami PemDes bagik Payung mengundang masyarakat desa untuk mendengarkan arahan mengenai pentingnya UMKM dan bagaimana mana manfaatnya bagi masyarakat.

Pendapat lain datang dari Nurhayati salah satu pelaku usaha di Desa Bagik Payung pada tanggal 16 juli 2024, beliau mengungkapkan pendapatnya mengenai sosialisasi yang di berikan terhadap masyarakat sebagai berikut ini :

“Saya dulu enggak tau apa itu UMKM, terus orang-orang yang bekerja di desa menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan diadakan sosialisasi tentang UMKM pada jam, tanggal dan bulan sekian, saya dan masyarakat lainnya antusias mendengar kesempatan yang akan di berikan kepada kami”

Sosialisasi ini di lakukan oleh pemerintah desa bagik payung dan para pegawai kantor desa bagik payung pada awal bulan tahun 2023 di gedung serba guna desa bagik



payung, sosialisasi ini di ikuti oleh masyarakat yang sudah terdaftar menjadi pelaku UMKM, karena setelah sosialisasi ini sekaligus akan langsung di berikan bantuan modal oleh pemerintah desa bagik payung untuk para pelaku UMKM.

Ada juga dari Lalu Rusmawan pada tanggal 16 juli 2024 yang mengeluarkan pendapatnya pada saat wawancara yaitu sebagai berikut ini :

“Saya sebagai salah satu pelaku usaha di sini yang sudah berdagang kurang lebih satu tahun, sangat merasakan bagaimana manfaat dari sosialisasi yang di sampaikan kepada kami, bagaimana pentingnya UMKM, cara menghitung pendapatan dan bagaimana cara tetap bertahan di antara banyak pelaku usaha yang lainnya juga”

Pendapat berikutnya di sampaikan oleh inaq Nurhasiah pada tanggal 16 juli 2024, ia mengatakan sebagai berikut ini:

“Sosialisasi ini sangat penting diketahui oleh kami para pelaku UMKM dan kami merasa senang karena sosialisasi ini pengetahuan kami tentang UMKM semakin meningkat, dan setelah sosialisasi ini selesai kani juga di berikan bantuan modal berupa uang sebesar Rp750,000”

Berdasarkan hasil wawancara yang mengenai peran pemerintah sebagai katalisator dengan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat penulis mengambil kesimpulan bahwa apa yang telah di lakukan PemDes Bagik dalam memberikan sosialisasi tentang UMKM kepada masyarakat sudah sangat baik apalagi ketika memberikan bantuan uang yang mungkin itu sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM di desa Payung. Dan dinilai bahwa Pemerintah Desa sangat mengerti apa yang di inginkan oleh masyarakatnya walaupun masih belum beberapa yang di rampungkan keinginan masyarakat yang lainnya tapi PemDes di nilai berhasil oleh masyarakat.

Pembahasan

Peranan pemerintah desa sebagai fasilitator ditunjukkan dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan Masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dibidang peningkatan sarana dan prasarana.

Selanjutnya peranan pemerintah desa sebagai motivator artinya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses menumbuh kembangkan UMKM. Pemerintah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat pelaku UMKM. masyarakat. Program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat akan menumbuhkan semangat baru bagi masyarakat untuk ikut serta dalam program pembangunan desa yaitu menumbuh kembangkan UMKM. Sehingga menunjukkan bahwa peranan pemerintah sebagai motivator di desa bagik payung dalam bidang UMKM mampu menumbuhkan rasa memiliki, tanggung jawab dari masyarakat secara sadar. Motivasi yang insentif yang dilakukan oleh pemerintah desa bagik payung.

Peran Pemerintah Desa sebagai katalisator. Tujuan penambahan katalis pada suatu reaksi adalah untuk mempercepat laju reaksi. Untuk itu, pemerintah desa dapat berperan sebagai katalis dalam pertumbuhan UMKM dengan mendorong transformasi mereka yang cepat menjadi bisnis yang dinamis. Usaha kecil dan menengah (UKM) dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi adalah contoh jenis perusahaan yang akhirnya menjadi nama rumah tangga. Pemerintah desa perlu terlibat dalam proses mewujudkan rencana bisnis cepat. Usaha kecil dan menengah (UKM) akan maju pesat dengan bantuan-bantuan dan arahan pemerintah desa, tetapi pemerintah seharusnya tidak mengontrol pertumbuhan UKM karena takut menghambat kemampuan pasar untuk berkembang sendiri. pemerintah desa sudah melakukan perannya sebagai katalisator, yaitu dengan memberikan sosialisai kepada para pelaku UMKM. Hal ini terlihat dari berkembangnya UMKM yang ada di Desa Bagik Payung.

Kesimpulan

Pemerintah desa sebagai motivator bisa dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan yang mendapatkan motivasi tersebut hamper ke semua para pelaku UMKM. Pemerintah desa sebagai katalisator sudah berjalan dengan baik Jadi di antara peran pemerintah desa sebagai fasilitator, motivator dan katalisator semuanya sudah berjalan dengan baik, Dan diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih meningkatkan lagi perannya. jika ingin mengadakan pelatihan itu lebih baik untuk semua jenis pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Agar semua dari pelaku UMKM tersebut sama-sama ikut serta dan berpartisipasi dan semua dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu merasakan dampak dan manfaatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Berry, D. (2009). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Raja Grafindo Persada. Bowono, I.
- R. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. PT. Grasindo.
- Hubermen, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Jafissa Tomi, B. S. (2020). Peranan Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Laut Dendang. *Jurnal Republik Reform Undhar* Medan, 11.
- Kencana, Hilya, R. (2019). Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Lokal Pada Industri Bata Bata (Studi kasus Desa Ujanmas Baru Kec. Ujanmas Kabupaten Muara Enim). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global*, 04, 76.
- Nana Syaodih, S. (2011). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurmansyah, Alhempy, S. (2021). *Kewirausahaan & UMKM*. Unilak Press. Partomo.
- (2004). *Menjadi Wirausaha yang Handal, Konsep dan Strategi*. Gunung Agung.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pokok-pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa*. Rajawali Pers.
- Raharjo, M. M. (n.d.). *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*. Rajawali Pers.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustakaraya.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Raja Grafindo Persada. Soehartono.
- (2008). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Soejono, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Press.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Baru). Rajawali Pers. Sondang,
- P. siagian. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Rajawali.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Uno, B. H. (2008). Teori Motivasi Dan Pengukurannya. PT. Bumi Aksara.